



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 16 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SURAT KELUAR MELALUI APLIKASI E-OFFICE**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan naskah dinas elektronik berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan menindaklanjuti Kegiatan Strategis Daerah Nomor 43 mengenai Pengembangan *Smart City* berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2021 tentang Penetapan Kategori dan Pembobotan Kegiatan Strategis Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan berlandaskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik khususnya dalam pengelolaan surat keluar melalui Aplikasi e-Office, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada :** Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk :**

**KESATU :** Melaksanakan pengelolaan surat keluar melalui aplikasi e-Office, dengan masing-masing tugas:

a. Kepala Perangkat Daerah:

melakukan proses surat keluar tanda tangan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Asisten dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah paling lambat tanggal 8 Maret 2022.

b. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

1. melakukan bimbingan teknis dan supervisi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 25 Februari 2022; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan surat keluar melalui e-Office setiap 6 (enam) bulan.

**KEDUA :** Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

**Tembusan:**

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta